

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Puskesmas atau Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan sebuah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan Kesehatan di suatu wilayah kerja, hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016. Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama. Faskes tingkat pertama merupakan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat tidak spesialis. Puskesmas bertujuan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cepat baik dalam kondisi darurat maupun tidak.

Puskemas melakukan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan peningkatan kesehatan (*promotif*), pelayanan pencegahan (*preventif*), pelayanan pengobatan (*kuratif*), serta pelayanan pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*). Upaya yang dilakukan oleh Puskesmas dalam melakukan pelayanan kesehatan tersebut antara lain melakukan penyuluhan seperti GEMA CERMAT (Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan Obat) sebagai perwujudan *promotif*, mengadakan imunisasi atau vaksinasi sebagai perwujudan *preventif*, memberikan obat sesuai dengan resep dokter dan keluhan pasien sebagai perwujudan *kuratif*, dan melakukan *rehabilitatif* bagi orang yang mengalami kecanduan terhadap obat-obat terlarang yaitu dengan terapi metadon.

Dalam mewujudkan Program Indonesia Sehat, Puskemas memiliki peranan penting, hal ini dikarenakan Program Indonesia Sehat mempunyai sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Puskemas merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pelayanan kesehatan, dimana Puskesmas terdapat di setiap kecamatan yang juga dibantu dengan Puskesmas pembantu yaitu Puskesmas yang terletak di setiap kelurahan, jika dalam suatu wilayah kelurahan tersebut terdapat masyarakat dalam jumlah yang cukup banyak maka dalam satu wilayah kelurahan dapat dibangun dua Puskesmas, hal ini bertujuan untuk dapat menjangkau masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari Puskemas kelurahan yang pertama.

Praktik Farmasi Klinis dan Pelayanan Kefarmasian dilakukan agar mahasiswa mampu memahami serta melaksanakan Praktik Farmasi Klinis dan Pelayanan Kefarmasian sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian yang berkaitan dengan sediaan dan pelayanan farmasi klinik sesuai etika profesi dan perundang-undangan yang berlaku.

Pelayanan kefarmasian di Puskesmas tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang mana pelayanan kefarmasian tersebut berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian di Puskesmas mendukung tiga fungsi pokok Puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kefarmasian adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah dan menyelesaikan masalah obat dan masalah yang berhubungan dengan kesehatan. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu pelayanan kefarmasian, mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk (*drug oriented*) menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien (*patient oriented*) dengan filosofi pelayanan kefarmasian (*pharmaceutical care*).

Peraturan yang mengatur mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016.

1.2 Tujuan

Tujuan dilakukan Praktik Farmasi Klinis dan Pelayanan Kefarmasian ini adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mendapatkan gambaran mengenai dunia kerja yang akan dihadapi setelah selesai masa studi, sesuai dengan keahlian atau bidang yang dikuasai dibawah supervisi Apoteker.
2. Mahasiswa memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang kegiatan-kegiatan khususnya dalam bidang farmasi klinik dan pelayanan kefarmasian, serta bidang kefarmasian khususnya di fasilitas kesehatan.

3. Mahasiswa mampu menganalisis dan mengamati secara langsung penerapan pengetahuan kefarmasian yang berhubungan dengan kegiatan di fasilitas kesehatan puskesmas dibawah supervisi Apoteker.
4. Mahasiswa mempunyai pandangan yang luas bahwa ilmu yang ada tidak semua dapat diterapkan pada Praktik Kerja Lapangan dan akan diperlukan pengalaman dalam bekerja dibawah supervisi Apoteker.

1.3 Manfaat

Manfaat dilakukannya Praktik Farmasi Klinis dan Pelayanan Kefarmasian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa Praktik Farmasi Klinis dan Pelayanan Kefarmasian (Praktik Kerja Lapangan) ini memiliki banyak manfaat, yaitu sebagai sarana untuk menguji sebagian besar kemampuan mahasiswa yang telah diberikan selama duduk di bangku kuliah, memperdalam serta mengasah keterampilan mahasiswa pada saat menghadapi dunia kerja, serta menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman selaku generasi yang dituntut siap terjun langsung di masyarakat khususnya di dunia kerja.
2. Bagi penyelenggara, kegiatan Praktik Farmasi Klinis dan Pelayanan Kefarmasian (Praktik Kerja Lapangan) ini memiliki kegunaan sebagai bahan masukan untuk evaluasi sampai sejauh mana program atau kurikulum yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Bagi instansi, kegiatan Praktik Farmasi Klinis dan Pelayanan Kefarmasian (Praktik Kerja Lapangan) ini memiliki kegunaan sebagai sarana interaksi antar lembaga pendidikan tinggi dengan Pelayanan Kesehatan Puskesmas.